

**KEWENANGAN PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ADAT
(Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

YUNITA FEMILYANA
NIM. 180104015

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**KEWENANGAN PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ADAT
(Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah Satu Beban Studi Program Sarjanah (SI)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :


YUNTA FEMILYANA

NIM. 180104015

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Yuni Roslaili, M.A.

NIP. 19720610201412001

Pembimbing II,


Riza Afyan Mustaqim, M.H.

NIP. 199310142019031013

**KEWENANGAN PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ADAT
(Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 05 Desember 2022 M
11 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Yuni Roslaili, M.Ah.
NIP. 19720610201412001


Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Penguji I

Penguji II


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197611132014111001


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yunita Familyana
NIM : 180104015
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 5 Desember 2022

Yang menyatakan,

Yunita Familyana

ABSTRAK

Nama : Yunita Femilyana
NIM : 180104015
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Kewenangan Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang)
Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. Yuni Roslaili, M.A.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : Kewenangan, KDRT, Hukum Adat

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat diatur jenis-jenis perselisihan perkara yang penyelesaiannya dapat diselesaikan oleh lembaga adat yang dilakukan secara bertahap, salah satunya adalah perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adanya lembaga adat memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat menyelesaikan perselisihan dengan jalan yang lebih mudah, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun dalam praktiknya, masyarakat justru lebih memilih menyelesaikan perkara KDRT melalui mekanisme peradilan pidana. Terkait hal tersebut pertanyaan peneliti dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus KDRT menurut hukum adat di Kecamatan Kute Panang dan bagaimana efektivitas penyelesaian kasus KDRT di Kecamatan Kute Panang menurut hukum adat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan data lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus KDRT diatur dalam beberapa Qanun-Qanun adat salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang sistematika penyelesaian kasus adat yang diselesaikan secara bertahap. Selain Qanun Aceh Kecamatan Kute Panang memiliki Qanun khusus terkait kewenangan kampung diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung. Mengenai efektivitas penyelesaian kasus KDRT di Kecamatan Kute Panang menurut hukum adat belum berhasil menjalankan mekanisme peradilan adat. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah Qanun-Qanun terkait KDRT belum digunakan dengan maksimal bahkan ada yang belum menggunakan. Nampaknya lembaga adat di kecamatan Kute panang belum memahami kewenangannya yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kewenangan Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang)”.

Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dan perhatian banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kendati demikian rasa hormat dan puji syukur penulis utarakan kehadiran-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak langsung, maka penulis ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu :

1. Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A. dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Badri, S.Hi., M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis.
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
4. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Dedi Sumardi S.HI, M.Ag., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi masukan dan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada Perpustakaan Syariah dan Hukum beserta seluruh Karyawan, kepada Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan vii seluruh Karyawan, kepada Perpustakaan Wilayah beserta Karyawannya.
6. Kedua orang tua saya Bapak Rasidin dan Ibu Suryani yang telah melahirkan dan memberikan pendidikan serta dukungan yang luar biasa dan terimakasih untuk doa yang selalu dipanjatkan, dan terimakasih kepada kakak-kakak, abang dan untuk adik-adik saya dengan bantuan moril maupun materil sehingga saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada adik saya Rahmayani dan Edi Saputra yang telah mendukung dan berjuang sama-sama sehingga karya ini dapat selesai.

Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan kalian. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dalam penulisan, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran, Amin ya rabbal alamin.

Banda Aceh, 26 Oktober 2022

Penulis ,

Yunita Familyana

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing.....	70
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 3 Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian	72
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	75
Lampiran 5 Foto lapangan.....	76



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA : HUKUM ADAT DAN KDRT	
A. Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Adat di Indonesia	15
B. Hukum Adat di Aceh	18
C. Dasar Hukum KDRT di Indonesia.....	26
D. Dasar Hukum KDRT di Aceh.....	29
BAB TIGA : KEWENANGAN PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ADAT	
A. Diskripsi Tempat Penelitian	34
B. Kewenangan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Kecamatan Kute Panang	36
C. Efektivitas Penyelesaian KDRT di Kecamatan Kute Panang Menurut Hukum Adat.....	54
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	70

SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu fenomena yang marak terjadi di kalangan masyarakat luas. Kasus KDRT menjadi perhatian semua pihak karena dianggap sebagai pelanggaran yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan ditandai dengan jumlah kasus yang semakin meningkat dari tahun ketahun, secara khusus selama 5 tahun terakhir terdapat 36,367 kasus KDRT di Indonesia.¹ Sementara jumlah kasus KDRT di Aceh dalam 3 tahun terakhir perseptember, tahun 2019 dengan 661 kasus, tahun 2020 ada 671 kasus dan tahun 2021 sebanyak 564 kasus.² Penanganan yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus KDRT salah satunya adalah penyelesaian dengan menggunakan sistem hukum adat.

Hukum adat di Indonesia secara tegas telah disebutkan dalam UUD 1945, yakni bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warganya termasuk dalam berumah tangga yang dikenal dengan KDRT, memastikan kesejahteraan bagi rakyatnya termasuk kelestarian masyarakat hukum adat. Mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan ketertiban hukum di bidang adat dalam UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan berkembang di masyarakat serta sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia diatur dalam undang-undang” kemudian pada Pasal 28 B Ayat (3) menyatakan: “jati diri budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradabanya”.³

Adanya lembaga adat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan jalan yang lebih mudah, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Kesatuan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU di provinsi Aceh dalam kaitannya dengan hukum adat diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan

¹ <https://www.tribunnews.com/berita/2418297/komnas-perempuan-terdapat-36356-kasus-kdrt-selama-5-tahun-terakhir>, diakses tanggal 25 mei 2021

² <https://www.kompas.tv/news/tiga-tahun-terakhir-dp3a-klaim-kekerasan-perempuan-dan-anak-menurun/index.html>, diakses tanggal 25 mei 2021

³ Muhtar Said, *Politik Hukum Tan Malaka*, Thafa Media: Yogyakarta, 2013, hlm. 189.

Aceh juga telah memberikan landasan hukum terhadap penyelesaian perselisihan di masyarakat secara adat dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dalam Pasal 13 Ayat (1) disebutkan bahwa terdapat 18 masalah yang diselesaikan melalui majelis masyarakat adat/peradilan adat yaitu⁴: (1) Perselisihan dalam rumah tangga; (2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan fara'id; (3) Perselisihan antar warga; (4) Khalwat/mesum; (5) Perselisihan tentang hak milik; (6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) Perselisihan harta sehareukat; (8) Pencurian ringan; (9) Pencurian ternak peliharaan; (10) Pelanggaran adat tentang anak, pertanian, dan hutan; (11) Persengketaan dilaut; (12) Persengketaan dipasar; (13) Penganiayaan ringan; (14) Pembakaran hutan; (15) Pelecehan, memfitnah, menghasut serta pencemaran nama baik, (16) Pencemaran lingkungan; (17) Ancam-mengancam; (18) Perselisihan atau sengketa lainnya yang melanggar adat dan istiadat, di samping qanun tersebut, terdapat aturan yang menjadi ketetapan sengketa adat yaitu: Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim yaitu, berwenang untuk memutuskan atau menetapkan hukum, serta Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Pasal 3 dan 4) memberikan landasan bahwa kampung mempunyai peran dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Adanya ketentuan ini, menjadi penguat bagi produk hukum adat di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Istiadat dibina dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga adat di Aceh sejak dulu hingga sekarang memiliki fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang mewujudkan adanya rasa aman, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, sebagai suatu alasan untuk mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat. Lembaga adat juga mempunyai peran dalam melindungi korban KDRT yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya sifat keterbukaan korban kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya sosialisasi terhadap bentuk KDRT dan penegakan hukum yang masih lemah serta adanya rasa takut untuk melaporkan kasus KDRT membuat para lembaga adat tidak dapat menjalankan perannya dalam menyelesaikan kasus KDRT.

⁴ Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan istiadat dilakukan secara bertahap, yaitu aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu sengketa-sengketa/perselisihan diselesaikan secara kekeluargaan, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan maka dilanjutkan penyelesaiannya melalui aparat desa seperti reje kampung, imem kampung, petue, dan pihak aparat desa yang berwenang di daerah tersebut, dan tidak langsung diserahkan kepada pihak kepolisian. Megapa, karena pihak kepolisian hanya bertugas sebatas mencegah terjadinya kejahatan yang telah meresahkan masyarakat dan melakukan tindakan peyidikan dalam kasus kejahatan.⁵ Adapun kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian hanya sebatas melaksanakan penyidikan, penangkapan, penyitaan barang, pengeledahan dan penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 KUHP.

Sementara dalam Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwalul-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut lembaga adat memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan adat yang terjadi dalam masyarakat tertera dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Fungsionaris adat yang dikenal di Aceh adalah: *Majelis Adat Aceh, Imuem Mukim, Imeum Chik, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem Meunasah, Keujreun Blang, Panglima Laot, Pawang Glee/Uteun, Petua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda.*⁶

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Aceh dalam melaksanakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak disebutkan dalam Pasal 41 menyatakan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) penyelenggaraan urusan pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Ayat (2) huruf g meliputi: (a) menetapkan kebijakan panduan bagi pemerintah kampung dalam penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada tingkat kampung; (b) melakukan penguatan kapasitas aparatur kampung dalam menangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; (c) memasukan indikator Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam aspek

⁵ M. Kohidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: LaksBang, 2007, hlm. 58.

⁶ Badruzzaman Ismail, *Kedudukan Peradilan Adat Dalam Ruang Peradilan Syari"at dan Peradilan Umum di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2017, hlm.17.

penilaian kampung; (d) melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam aspek penilaian kampung.⁷

Setelah melakukan penelitian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan di Kecamatan Kute Panang melalui wawancara terdapat kasus KDRT yang ditemukan di kampung Tawardi yaitu kasus gugat cerai akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Jamdironi Bin Armoja (31 tahun) dengan Resa Binti Iskandar (29 tahun) alasan gugatan adalah akibat kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga atau kekerasan finansial yang dilakukan oleh Jamdironi yang mengakibatkan istri merasa kesakitan, tidak tenang, trauma, dan ketakutan. Dalam kasus ini Resa langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak polisi tanpa terlebih dahulu melaporkan kepada pihak aparat kampung yaitu seperti yang diatur pada Pasal 13 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.⁸

Berkaitan dengan kewenangan penyelesaian kasus KDRT yang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Qanun Aceh Pasal 13 Ayat (2) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dikaji mengenai kewenangan lembaga adat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk tugas skripsi yang berjudul: **“Kewenangan Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Kute Panang?
2. Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Kute Panang Menurut Hukum Adat?

⁷ Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

⁸ Wawancara dengan Armansyah (Kepala Dusun kampung Tawardi) pada tanggal 30 Juli 2021, di kantor Desa kampung Tawardi Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari berbagai data yang diperoleh tentang penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kute Panang diantaranya adalah :

1. Untuk Mengetahui Wewenangan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Kute Panang.
2. Untuk Dapat Mengetahui Efektifitas Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Kute Panang Menurut Hukum Adat.

D. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman karya tulis ini, terlebih dahulu perlu penjelasan dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya tulis ini. Adapun istilah-istilah yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan

Istilah kewenangan sering ditemui dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum seperti istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dan di pertukarkan dengan kewenangan.⁹ Kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum publik. Dengan kata lain wewenang pemerintahan adalah suatu kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan peran serta tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kata kewenangan berasal dari kata wewenang yang berarti sebagai orang yang berwenang. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan kepada segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁰ Jadi kewenangan adalah kekuasaan hukum hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan dalam suatu pemerintahan.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun jenis-jenis dari kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah

⁹ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35.

¹⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1973, hlm. 78.

Kekerasan terbuka (*overt*) disebut juga kekerasan Fisik adalah suatu bentuk perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami ataupun istri yang melukai bagian tubuh baik dilakukan dengan cara memukul, menampar, menendang, mencekik, menjambak, atau bahkan juga dapat membakar anggota tubuh. Unsur dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga ada Kekerasan tertutup biasanya dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional, kekerasan Seksual Merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (lisan), kemudian ada kekerasan finansial atau definisi kekerasan yang dilakukan dalam bentuk memanfaatkan atau berlebihan terhadap sesuatu, memanipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial atau keuangan, serta memaksa korban untuk bekerja, melarang korban bekerja, atau bahkan mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuannya.¹¹

3. Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat diartikan sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat sangat dikenal dalam kalangan banyak orang . kata adat berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan adat sebagai aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹² Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dibina dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga adat di Aceh sejak dulu hingga sekarang memiliki fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang mewujudkan adanya rasa aman, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, sebagai suatu alasan untuk mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. Mengatakan bahwa adat merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang lambat laun menjadikan kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga disebut adat.¹³

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹² Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, hlm.289.

¹³ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1992, hlm. 1.

E. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka dalam penulisan, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain.

Pertama dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan judul “Kewenangan penyelesaian Kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat (*Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang*)” terdapat hal-hal yang ada relevansinya dengan sebuah karya tulis yang ditulis oleh Vivi Sinawati Tahun 2021, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Program studi Hukum Pidana Islam yang berjudul “*Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Hukum Adat (Studi Kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*” Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Sinawati dan juga penulis ini, terdapat perbedaan dan persamaan di dalamnya. Dalam skripsi ini membahas mengenai fungsi dan peran lembaga adat dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴ Dalam penelitian ini ada beberapa fungsi dan peran dari lembaga adat yang di jelaskan. Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah tinjauan dalam Hukum Adat. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini yang lebih spesifik membahas tentang peran dan fungsi lembaga adat dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penulis membahas tentang kewenangan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat (*Studi kasus di Kecamatan Kute Panang*).

Kedua, skripsi Muhamad Ridha Tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Program studi Hukum Pidana Islam yang berjudul “*Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun)*”. Dalam skripsi ini membahas peran Keuchik dan Tuha Peut menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi agar tidak terulangi dan sehingga rumah tangganya utuh kembali.¹⁵ Dalam skripsi ini persamaan penelitian adalah tentang kekerasan dalam rumah

¹⁴ Skripsi Vivi Sinawati “*Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Hukum Adat (Studi Kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*” Skripsi- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

¹⁵ Muhamad Ridha “*Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Hukum Adat (Studi Kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*” Skripsi - Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

tangga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan peran keuchik dan tuha peut *Gampong Cot Meurak Blang*, sedangkan penulis menggunakan kewenangan hukum adat dalam menyelesaikan kasus KDRT.

Ketiga, skripsi Nurul Husna Tahun 2018, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Program studi Hukum Pidana Islam yang berjudul "*Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi di Polres Bener Meriah*". Dalam skripsi ini menguraikan bahwa terdapat beberapa efek dalam mediasi terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, dalam skripsi ini lebih menekankan pada prosedur dan mekanisme mediasi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polres Bener Meriah.¹⁶ Persamaan penelitian ini adalah tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara penelitian yang penulis teliti lebih spesifik terhadap kewenangan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat.

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu di temukan perbedaan dengan penelitian yang akan lakukan. Sejauh ini penulis belum menemukan judul yang sama dengan penelitian ini, yakni "Kewenangan Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang)".

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁷ Jadi suatu penelitian merupakan langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah untuk mengambil keputusan.¹⁸ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode yuridis empiris atau sosiologis atau lebih dikenal dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Agar penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang bisa dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Nurul Husna " *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi di Polres Bener Meriah*" Skripsi - Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 2.

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 12.

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting. Sehingga dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan jadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan *Field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian lapangan yang langsung dilakukan oleh penelitian dan langsung turun ke lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang “Kewenangan Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat di Kecamatan Kute Panang”.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan sendiri.²⁰ Peneliti mendapatkan data utama secara langsung dari responden yang dilakukan dengan teknik wawancara yang berkaitan dengan “Kewenangan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Adat di Kecamatan Kute Panang”

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain sebagai data pendukung yang biasanya merupakan data masa lalu/historikal,²¹ seperti data dari jurnal, Qanun, Buku-buku, website artikel yang juga membahas mengenai “Kewenangan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Adat di Kecamatan Kute Panang”

4. Tekni Pengumpulan Data

¹⁹ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009, hlm. 12.

²⁰ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005, hlm. 32.

²¹ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, Jakarta: Gramedi pustaka, 2003, hlm. 119.

a. Observasi

Observasi adalah mengamati apa yang dilakukan seseorang baik secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial tentang gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²² Penulis melakukan pengamatan terhadap kewenangan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara diskusi, bertanya langsung kepada camat Kute Panang 1 orang, kepala dusun Tawardi 1 orang, banta Tawardi 1 orang, banta Pantan Jerik 1 orang, imem Pantan Jerik 1 orang dan Petue kampung Tawardi serta 4 orang korban KDRT untuk memperoleh kejelasan tentang penyelesaian kasus KDRT yang mereka lakukan. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan foto-foto, yang bertujuan untuk menambahkan info mengenai subjek.²³

5. Teknik Analisis Data

Pembahasan ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri maupun orang lain.²⁴ Dengan menggunakan metode ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai “Kewenangan Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Adat di Kecamatan Kute Panang”

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada maka penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, revisi tahun 2019 dan Buku Panduan Skripsi Penertib Fakultas

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 63.

²³ Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 77.

²⁴ Albi Anggito dan johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv Jejak, 2018, hlm. 236.

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalm, Banda Aceh tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan


Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam empat tahapan yang disebut dengan bab. Masing-masing bab diuraikan pemasalahannya tersendiri, namun masih dalam konteks berkaitan antara bab satu dengan bab selanjutnya. Secara sistematis penulisan ini menempatkan seluruh materi pembahasan kedalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang terdiri dari pengantar yang didalamnya diurai mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan terakhir sistematis pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang hukum adat dalam perspektif hukum Islam dan Sistem Hukum Adat di Indonesia, Hukum Adat di Aceh, Dasar Hukum KDRT di Indonesia serta Dasar Hukum KDRT di Aceh.

Bab ketiga, menjelaskan tentang kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kute Panang. Pembahasannya meliputi diskripsi tempat penelitian, kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan yang terakhir mengenai efektivitas penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kute Panang menurut hukum adat.

Bab empat, yaitu bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta membuat saran yang dianggap perlu.



BAB DUA

HUKUM ADAT DAN KDRT

A. Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Adat di Indonesia

Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis yang menjadi pedoman masyarakat Indonesia dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.¹ Menurut Bushar Muhammad, yang disebut dengan hukum adat adalah keseluruhan adat yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.² Sedangkan menurut TT Haar yang dikutip dari buku Suriyaman Mustari Pide, hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh kewibawaan dalam pelaksanaannya yang ditetapkan begitu saja tanpa adanya keseluruhan peraturan yang mengikat.³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah aturan dan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat tidak tertulis dan ditetapkan begitu saja tanpa ada keseluruhan peraturan yang mengikat.

Dalam Islam hukum adat dikenal dengan istilah *'urf*. Secara bahasa, *'urf* artinya “mengetahui”, “diketahui”, “dianggap baik”, dan “diterima oleh akal sehat”.⁴ Sedangkan secara istilah kata *'urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa di kalangan masyarakat dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal sehat.⁵

Menurut Tgk. Muslim Ibrahim, *'urf* dan adat adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan, maupun perbuatan. Sedangkan Abdul Karim Zaidah mengatakan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik perbuatan atau perkataan.⁶ Dalam penjelasannya mereka tidak membedakan antara *'urf* dan juga adat. Namun, para ulama ada yang membedakannya. Menurut mereka *'urf* adalah perbuatan

¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseuawe: Unimal Press), 2016, hlm. 1.

² Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Cet. XII; (Jakarta: Pradnya Paramita), 2003, hlm. 11.

³ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana), 2014, hlm. 2-4.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2014, hlm. 38.

⁵ Yuni Roslaili, *Kajian 'urf Tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembetalannya di Aceh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 419.

⁶ Muslim Ibrahim, *Mukhadarat fi Ilm Ushul Fiqh al-Muqarran*, Diktat Mata Kuliah Fiqh Muqarran, (Banda Aceh: t.pn.1988), h. 110.

yang telah diakui dan diterima oleh banyak orang dan 'urf itu biasanya mengandung arti yang baik. Sedangkan adat adalah perbuatan yang telah dilakukan secara berulang-ulang tetapi artinya tidak mengandung makna baik atau buruk. Namun demikian perbedaan tersebut tidaklah bermasalah, karena kebanyakan ulama tidak membedakannya, mengingat keduanya sama-sama mengandung pengertian berulangnya suatu perbuatan.⁷

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan 'urf adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda dari kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki makna yang sama yaitu kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Hukum adat dalam pandangan hukum Islam yaitu mempunyai arti yang sama sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat.

Berbicara mengenai hukum adat, pada umumnya sistem hukum di Indonesia, istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1983 dalam bukunya "*De Atjehers*" dalam buku itu dia memperkenalkan istilah hukum adat yaitu hukum yang berlaku bagi bumiputera orang Indonesia asli dan orang Timur asing pada masa Hindia Belanda.⁸ Hukum adat baru mempunyai pengertian secara teknik yuridis setelah Van Vollenhoven mengeluarkan buku yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama sekali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri, dia juga mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim.⁹

Oleh pemerintah kolonial Belanda hukum adat diakui secara resmi sebagai suatu sistem hukum bagi bangsa Indonesia yang sejajar dengan hukum Eropa melalui Pasal 131 Ayat (6) yang menyatakan hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia, ini merupakan dasar hukum pengakuan pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat dan sekaligus pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia. Dengan

⁷ Yuni Roslaili, *Kajian 'urf Tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembetalannya di Aceh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 420.

⁸ Djuned T, *Asas-asas Hukum Adat*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah), 1992, hlm.8.

⁹ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dan Sistem Hukum*, Jurnal Unsyiah, No. 50, Edisi April 2010, hlm. 2.

diakuinya hukum adat sebagai hukum positif maka pada masa pemerintahan Hindia Belanda ada dua sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum Belanda bagi orang Eropa dan bagi orang Timur asing maupun orang Indonesia yang secara penundukan diri kepadanya di berlakukan hukum Eropa Pasal 131 Ayat (2) IS dan hukum adat bagi bangsa Indonesia dan orang Timur asing yang tidak asing di Indonesia Pasal 136 Ayat (6) IS.¹⁰

Hukum adat di Indonesia secara tegas telah disebutkan dalam UUD 1945, yakni bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warganya, memastikan kesejahteraan bagi rakyatnya termasuk kelestarian masyarakat hukum adat. Mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan ketertiban hukum dibidang adat dalam UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan berkembang di masyarakat serta sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia diatur dalam undang-undang” kemudian pada Pasal 28 B Ayat (3) menyatakan: “jati diri budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradabanya”.¹¹

Dengan diakui hukum adat sebagai sistem hukum Indonesia ini membuat kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, yang membedakannya hanya berlaku untuk orang Indonesia seperti di Aceh contohnya dimana Aceh memiliki otonomi khusus dalam mengatur pelaksanaan adat di Aceh serta memiliki hak-hak dalam mengurus bidang keagamaan, bidang adat, dan bidang pendidikan.

B. Hukum Adat di Aceh

Provinsi daerah Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

¹⁰ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dan Sistem Hukum*, Jurnal Unsyiah, No. 50, Edisi April 2010, hlm. 3.

¹¹ Muhtar Said, *Politik Hukum Tan Malaka*, (Thafa Media: Yogyakarta), 2013, hlm. 189.

¹² UUD 1945, Pasal 18, Ayat 4.

Adanya lembaga adat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan jalan yang lebih mudah, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Ada beberapa dasar hukum yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh serta menjadi penguat bagi produk hukum adat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945. Ada 2 poin penting yang terdapat di dalam Undang-Undang ini, yaitu pada Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2).
Pertama pada Pasal 18B Ayat (1) berisikan: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua pada Pasal 18B Ayat (2) berisikan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang.¹³
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 ini tidak menegaskan secara langsung mengatur tentang Peradilan adat di Aceh, namun mengatur hak-hak istimewa yang di miliki oleh Provinsi Aceh, seperti mengenai keistimewaan bidang agama, bidang pendidikan, bidang adat istiadat, dan peran ulama dalam setiap kebijakan Pemerintahan Daerah.¹⁴
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bab XIII tentang Lembaga Adat. Pada Bab XIII Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini mengatakan bahwa: Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.¹⁵
4. Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim. Pada Qanun ini Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam memberikan wewenang kepada Mukim untuk memutuskan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusannya, dan memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal.¹⁶
5. Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong. Dalam

¹³ Muhtar Said, *Politik Hukum Tan Malaka*, Thafa Media: Yogyakarta, 2013, hlm. 189.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁶ Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim

Pasal 3 dan Pasal 4 Qanun ini memberi landasan bahwa kampung mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam.¹⁷

6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat lembaga adat. Tata cara persidangan lembaga adat, dan jenis-jenis kasus yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat yang salah satunya adalah perselisihan dalam rumah tangga yang lebih dikenal dengan sebutan KDRT. Pada Pasal 13 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan: “Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan istiadat adat sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) diselesaikan secara bertahap”. Dan Pasal 14 Ayat (1) menyatakan: “Penyelesaian yang dilakukan secara adat sebagaimana yang di maksud pada Pasal 13 Ayat (2) penyelesaian secara adat di kampung penyelesaiannya harus dilakukan secara adat di Mukim dan penyelesaian adat di Laot.¹⁸
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun Nomor 10 Tahun 2008 ini menekankan pada kewenangan Mahkamah Adat. Dalam Pasal 98 disebutkan tiga hal penting. Pertama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 Ayat (1) lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Daerah di bidang keagamaan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Kedua, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 98 Ayat (2) disebutkan bahwa lembaga adat juga berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat secara adat. Ketiga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 Ayat (3) bahwa pihak yang mempunyai kuasa menyelesaikan kasus-kasus adat antaranya Keuchik, Imeum Mukim dan Panglima Laot.¹⁹
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Pada Pasal 16 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 ini menjelaskan mengenai penyelesaian secara adat di kampung dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: *Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peut*, Sekretaris kampung, Ulama, *Cendekiawan* dan tokoh adat lainnya di kampung

¹⁷ Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong.

¹⁸ Pasal 13 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

¹⁹ Badruzzaman Ismail dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), 2012, hlm. 6.

sesuai dengan kebutuhan.²⁰

9. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim. Dalam Surat Keputusan Bersama ini diberikan peluang untuk lebih dahulu menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat sebelum dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam poin ke-1 SKB, yang isinya menyatakan bahwa sengketa/perselisihan yang terjadi pada tingkat Gampong dan tingkat Mukim yang bersifat ringan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diselesaikan secara adat.

Semua dasar hukum di atas dapat diberlakukan karena selain berdasarkan Undang-Undang juga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah. Dalam Konsideran huruf (a) Keputusan Presiden tersebut ditegaskan bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka lahirlah Qanun yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh hingga ke lembaga-lembaga adat yang ada sekarang ini.

Berdasarkan hal tersebut lembaga adat memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan adat yang terjadi dalam masyarakat tertera dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Fungsi adat yang dikenal di Aceh adalah sebagai berikut:

- a. *Majelis Adat Aceh* memiliki tugas membina serta mengembangkan kehidupan adat, adat istiadat dan juga lembaga-lembaga adat, membina dan mengembangkan tokoh-tokoh adat Aceh, serta melestarikan nilai-nilai adat yang berlandaskan Syari'at Islam.
- b. *Imuem Mukim* adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batasan wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan.¹⁹
- c. *Imeum Chik* adalah *Imem Masjid* pada tingkat Mukim, yaitu seseorang yang


²⁰ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat

memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.

- d. *Keuchik* merupakan kepala persekutuan masyarakat adat kampung yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.²⁰
- e. *Tuha Peut* adalah pimpinan adat yang berada di kampung dan Mukim yang berfungsi memberi nasihat kepada *Keuchik* dan *Imeum Mukim* dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di kampung dan Mukim.
- f. *Tuha Lapan* adalah lembaga adat tingkat Mukim dan kampung yang berfungsi membantu *Imum Mukim* dan *Keuchik*.
- g. *Imuem Meunasah* adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di kampung yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan, dan penegakan Syari'at Islam.
- h. *Keujreun Blang* adalah lembaga adat dan hukum yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.
- i. *Panglima Laot* adalah lembaga adat dan hukum yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang pesisir.
- j. *Pawang Glee/Uteun* adalah orang yang memimpin dan mengatur adat- istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan atau pemamfatan dan pelestarian lingkungan hutan.
- k. *Petua Seuneubok* adalah adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan masyarakat
- l. *Haria Peukan* adalah orang yang mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban pasar, keamanan pasar, kebersihan pasar dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pasar.
- m. *Syahbanda* adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak di kelola oleh pemerintah.²¹

²¹ Badruzzaman Ismail, *Kedudukan Peradilan Adat Dalam Ruang Peradilan Syari'at dan Peradilan Umum di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), 2017, hlm.17

Struktur Lembaga Adat Aceh²²



Perangkat lembaga pada struktur di atas yang berhak dan berkewajiban mengendalikan dan membangun pemerintahan kampung baik dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat kampung itu sendiri. Namun sebagian besar lembaga adat tersebut berada di tingkat kampung dan tingkat Mukim. Lembaga adat yang berada di tingkat kampung adalah *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, dan *Imeum Meunasah*. Dan lembaga adat tingkat Mukim meliputi *Imuem Mukim*, *Imuem Chik* dan *Tuha Lapan*. Sedangkan lembaga adat *Keujreun Blang*, *Panglima Laot*, *Pawang Glee/Uteun*, *Peutua Seuneubok*, *Haria Peukan*, dan *Syahbanda* yang berada di tingkat kampung dan juga di tingkat Mukim yang memiliki kewenangan pada wilayah yang khusus.

Dengan adanya tingkatan-tingkatan lembaga adat yang berwenang menyelesaikan

²² Struktur Lembaga Adat Aceh di lihat Penulis Berada dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

permasalahan adat dalam menjalankan fungsinya, lembaga adat memiliki wewenang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat,
- b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan,
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat,
- d. Menjaga kedudukan dari nilai-nilai adat dan istiadat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam,
- e. Menerapkan ketentuan adat,
- f. Menyelesaikan sosial kemasyarakatan,
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan
- h. Menegakkan hukum adat.²³

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang salah satunya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dari banyaknya produk hukum adat di Aceh ini membuat penyelesaian masalah tidak hanya berpedoman pada dasar hukum adat saja melainkan kita tetap bertumpu pada dasar hukum yang ada di Indonesia terkait masalah-masalah adat.

C. Dasar Hukum KDRT di Indonesia

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang baik istri, suami maupun anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan atau perampasan kebebasan.²⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT yang menyebutkan setiap perbuatan yang dilakukan kepada seseorang terutama pada perempuan, yang mengakibatkan adanya kesengsaraan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan melakukan penelantaran rumah tangga yang ancamannya seperti melakukan perbuatan

²³Badruzzaman Ismail dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012, hlm. 6.

²⁴ Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa), 2010, hlm.1.

pemaksaan, perampasan hak untuk kemerdekaan dalam melawan hukum.²⁵

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa apapun yang membuat seorang istri, suami maupun anak merasakan kesengsaraan, penderitaan baik dalam bentuk fisik atau pun tidak itu sama saja dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Di Indonesia, KDRT merupakan salah satu permasalahan yang rentan, menjadi sebab diajukannya gugatan oleh salah satu pasangan suami maupun istri ke Pengadilan. Dari tahun ke tahun jumlah korban KDRT selalu meningkat. Korban KDRT yang selalu meningkat ini telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sehingga dengan Undang-Undang tersebut, ada kekuatan hukum yang mengatur masalah kasus KDRT di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan KDRT di Indonesia. Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena kesalahpahaman antara suami dan isteri. Jika hal tersebut tidak segera diselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Bentuk-bentuk kekerasan diantaranya terjadi pada kekerasan fisik, psikis, psikologis, seksual dan ekonomi.²⁶

Selaras dengan apa yang telah dijelaskan diatas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat empat bentuk KDRT adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik yang melukai bagian tubuh yang dilakukan dengan cara memukul, menampar, menendang, mencekik, menjambak, atau bahkan juga dapat membakar anggota tubuh.
2. Kekerasan psikis atau emosional, biasanya berbentuk ancaman, penghinaan bahkan caci maki yang kemudian menyebabkan korban susah untuk tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri.
3. Kekerasan Seksual adalah kekerasan yang dilakukan dengan memaksa seseorang untuk memuaskan hasratnya, misalnya meraba, menyentuh organ seks, mencium, memaksa berhubungan intim. Selain fisik juga bisa berupa perkataan, seperti komentar porno atau gerakan tubuh.

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁶ Jamhuri, *Upaya Meminimalisi Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh*: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019.

4. Kekerasan Finansial adalah pola perilaku kasar yang digunakan untuk mengendalikan dan mengintimidasi pasangan dalam hal keuangan atau penelantaran dalam rumah tangga.²⁷

Perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), bukan hanya ditujukan kepada seorang suami, tapi juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut. Menyinggung tentang kekerasan pada Anak (*Child Abuse*) dan perempuan secara klinis diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan mental. Masalah kekerasan dalam hal ini tidak saja diartikan sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik dan mental namun juga mengakibatkan gangguan sosial, karena kekerasan bukan saja dalam bentuk emosional, seksual dan fisik namun juga dalam hal ekonomi, seperti halnya dipaksa jadi pelacur, pembantu, pengamen dan lain sebagainya. Begitupun sang pelaku bukan saja dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam keluarga KDRT (*Domestic Violence*) namun juga di lakukan oleh orang luar, dengan kata lain bukan saja kekerasan tapi sudah masuk kejahatan dan modusnya pun semakin berkembang.

Mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah :

1. Suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan
3. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

UU No.23 Tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam PKDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya:

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

1. mencegah KDRT ;
2. Memberikan perlindungan kepada korban ;
3. Memberikan pertolongan darurat ; dan
4. Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian.²⁸ Pasal 26 UU KDRT selanjutnya memberikan hak bagi korban untuk melaporkan secara langsung, atau memberikan kuasa pada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian.

Selain dasar hukum KDRT di Indonesia, Aceh yang memiliki kewenangan khusus juga terdapat dasar hukum bagi mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan banyaknya jumlah kasus yang semakin meningkat membuat kewaspadaan pemerintah Aceh terkait kasus KDRT dapat dilihat dari dasar hukum yang berlaku di Aceh.

D. Dasar Hukum KDRT di Aceh

Penanganan yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus KDRT di Aceh salah satunya adalah penyelesaian dengan menggunakan hukum adat. Dasar hukum di Aceh terkait KDRT diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang menyatakan bahwa perempuan sebagai makhluk mulia dan bermartabat perlu diberdayakan kemampuannya serta berhak mendapat perlindungan sesuai dengan syari'at Islam serta disebutkan pula bahwa dalam kenyataannya ancaman kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan perlu segera dihentikan dengan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²⁹

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 2 juga menyebutkan bahwa Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas : a. Penghargaan terhadap nilai-nilai syariat Islam dan adat Aceh; b. Kepastian hukum; c. Kepentingan umum; d. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; e. Penghormatan atas hak asasi manusia; f. Keadilan dan

²⁸ Pasal 26 Ayat 1 UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

²⁹ Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

kesetaraan gender; g. Profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi; h. Non diskriminasi; dan i. Perlindungan dan pemenuhan hak korban. Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan mengenai kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan dan dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat Aceh atau Kabupaten/Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.³⁰

Selain Qanun Nomor 6 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum KDRT di Aceh juga terdapat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan oleh Dinas atau dibawah koordinasi Dinas, Ayat (2) menyebutkan yang dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan: (a) keluarga; (b) masyarakat; (c) dunia usaha dan lembaga filantropi; (d) lembaga sosial; (e) lembaga adat; (f) lembaga keagamaan; (g) lembaga pendidikan; dan (h) media masa. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Aceh dalam melaksanakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak disebutkan dalam Pasal 41 menyatakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf g meliputi: (a) menetapkan kebijakan panduan bagi pemerintah kampung dalam penangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada tingkat kampung; (b) melakukan penguatan kapasitas aparatur kampung dalam menangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; (c) memasukan *indicator* Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam aspek penilaian kampung; (d) melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam aspek penilaian kampung.³¹

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu dalam Pasal 1 juga menjelaskan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu ialah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi atau korban tindak kekerasan.³² Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak provinsi Aceh merujuk pada kualitas hukum kebijakan di tingkat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap

³⁰ Pasal 4 Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

³¹ Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

³² Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

perempuan. Jo Rekomendasi Umum PBB Nomor 19 Tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap perempuan Jo Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan terdapat beberapa dasar hukum mengenai KDRT di Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga berlaku di Aceh untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang berisikan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga.³³ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan Pasal 1 menyebutkan bahwa Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi bagi perempuan. Kemudian dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.³⁴

landasan hukum terkait KDRT juga terdapat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan disebutkan bahwa Aceh membentuk salah satu lembaga pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Aceh, dibangun dengan berbasiskan masyarakat yang melibatkan 3 pilar utama, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pusat Pelayanan Terpadu ini menjadi bagian dari program yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DPPPA) tahun 2018 dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/pemberdayaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.³⁵

Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 Tanggal 9 Desember 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pembentukannya

³³ Pasal 5 UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

³⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.

³⁵ P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumah Putroe Aceh*, 2019, hlm. 3-4.

(penyempurnaan status) bertujuan untuk :

- a. Memastikan tersedianya lembaga penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Menjamin terselenggaranya pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan standar pelayanan.
- c. Mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan kepekaan, kesadaran, dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan anak.
- e. Mewujudkan keadilan sosial.
- f. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- g. Memberikan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
- h. Menjamin pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
- i. Pemberdayaan korban
- j. Reintegrasi dan rehabilitasi sosial.³⁶




³⁶ P2P2A Pemerintah Aceh, *laporan Tahunan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh*, 2019, hlm, 9.

BAB III

KEWENANGAN PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ADAT

A. Deskripsi Tempat Penelitian

Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kute Panang. Kute Panang sendiri diartikan dari bahasa Gayo, *Kute* berarti kota dan *Panang* berarti pandang sehingga arti dari Kute Panang adalah kota sebagai tempat pemandangan. Kecamatan Kute Panang secara umum terletak di wilayah dataran tinggi. Didukung dengan potensi alam yang melimpah, penduduk yang menetap di Kecamatan Kute Panang ini bermata pencaharian sebagai petani. Komoditi hasil perkebunan yang ada di Kute Panang meliputi kopi, cabai, pokat, dan lain sebagainya. Dengan bentuk geografis sedemikian rupa, wilayah ini juga begitu dekat dengan daerah wisata yang dikenal, yaitu Pantan Terong.



Secara khusus posisi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas beberapa bagian yaitu :

Nama Kecamatan	: Kute Panang
Nama Ibu Kota Kecamatan	: Ratawali
Kabupaten	: Aceh Tengah
Provinsi	: Aceh
Luas Kecamatan	: 20,95 Km ²
Jumlah Kampung	: 24 Kampung
Tinggi Wilayah	: 1000
Jarak ke Ibu Kota	: 11,30 Km

Berikut ini beberapa kampung yang berada di Kecamatan Kute Panang dapat di lihat dalam bentuk tabel 3.1:

No	Kampung	Luas Kampung	Jumlah Penduduk
1.	Atu Gogop	2 Km ²	387 Jiwa
2.	Balek	-	-
3.	Blang Balek	-	379 Jiwa
4.	Bukit Rata	3 Km ²	360 Jiwa
5.	Buter Balek	3 Km ²	388 Jiwa
6.	Dedingin	3 Km ²	320 Jiwa
7.	Empu Balek	4 Km ²	365 Jiwa
8.	Kala Nongkal	4 Km ²	345 Jiwa
9.	Kute Panang	2 Km ²	397 Jiwa
10.	Lukub Sabun	4 Km ²	310 Jiwa
11.	Lukub Sabun Barat	4 Km ²	325 Jiwa
12.	Lukub Sabun Tengah	6 Km ²	299 Jiwa
13.	Lukub Sabun Timur	4 Km ²	377 Jiwa
14.	Pantan Jerik	6 Km ²	310 Jiwa
15.	Pantan Sile	6 Km ²	270 Jiwa
16.	Ratawali	-	388 Jiwa
17.	Segene Balek	2 Km ²	312 Jiwa
18.	Tapak Moge	2 Km ²	322 Jiwa
19.	Tapak Moge Timur	2 Km ²	297 Jiwa
20.	Tawar Miko	3 Km ²	308 Jiwa
21.	Tawardi	3 Km ²	301 Jiwa
22.	Timang Rasa	4 Km ²	357 Jiwa
23.	Weh Nongkal	-	277 Jiwa
24.	Weh Nongkal Toa	-	-

Sumber Tabel 3.1: Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Kute Panang Angka 2018

Berdasarkan pada tabel di atas masing-masing kampung yang berada di Kecamatan Kute Panang dipimpin oleh seorang kepala desa atau disebut *reje*, Banta atau disebut sekretaris, Kaur Pemerintah, Kaur Kesra dan Kaur Umum.

Ada beberapa masalah kasus yang terjadi di Kecamatan Kute Panang yang meliputi beberapa kampung, adapun kampung yang terlibat dalam kasus tersebut adalah Kampung Tawardi dan Kampung Pantan Jerik. Dalam menyelesaikan suatu masalah di Kecamatan Kute Panang penyelesaian sengketa ataupun perselisihan yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan kewenangan hukum adat termasuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Daerah ini masih kental dengan budayanya karena hukum adat tidak terlepas dari hukum Islam itu sebabnya hukum adat yang menjadi tumpuan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan ataupun perkara yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.¹

B. Kewenangan Lembaga Adat dalam Penyelesaian KDRT di Kecamatan Kute Panang

Kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum publik. Dengan kata lain wewenang pemerintahan lembaga adat adalah suatu kekuasaan yang ada pada lembaga adat untuk menjalankan peran serta tugasnya berdasarkan peraturan. Lembaga adat dalam menyelesaikan kasus KDRT dapat berwenang untuk mengurus, memerintah dan mengatur penyelesaian kasus dalam tatanan masyarakat adat. Dari ke 24 kampung di Kecamatan Kute Panang penulis telah melakukan penelitian di Kampung Tawardi dan Pantan Jerik terkait penyelesaian kasus KDRT di Kecamatan Kute Panang.

Setelah melakukan wawancara dengan Alvin Syahri selaku camat di Kute Panang mengatakan kasus yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat di Kampung Tawardi dan Kampung Pantan Jerik sama seperti yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang mengatur jenis-jenis sengketa/perselisihan. Adapun yang termasuk ke dalam sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat dalam Pasal 13 Ayat (1) adalah: (1) Perselisihan dalam rumah tangga; (2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *fara'id*; (3) Perselisihan antar warga; (4) Khalwat/mesum; (5) Perselisihan tentang hak milik; (6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) Perselisihan harta sehareukat; (8) Pencurian ringan; (9) Pencurian ternak peliharaan; (10) Pelanggaran adat tentang anak, pertanian, dan hutan; (11) Persengketaan di laut; (12)

¹ Wawancara melalui telepon dengan Alvin Syahri (Camat Kute Panang) Tanggal 21 Desember 2021

Persengketaan di pasar; (13) Penganiayaan ringan; (14) Pembakaran hutan; (15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, (16) Pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) Ancam-mengancam; (18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.²

Dari 18 kasus ini kasus yang marak terjadi adalah kasus perselisihan dalam rumah tangga atau sering disebut dengan sebutan KDRT. Namun untuk tahapan penyelesaiannya Alvi Syahri mengatakan bahwa penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan langsung oleh aparatur kampung lainnya karena mereka mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat 18 sengketa yang dapat diselesaikan di kecamatan kute Panang. Kasus yang sering terjadi di kampung Tawardi dan kampung Pantan Jerik adalah kasus perselisihan dalam rumah tangga atau sering disebut dengan KDRT.

Camat Kute Panang Alvin Syahri juga mengatakan jumlah kasus KDRT di Kampung Tawardi terdapat 12 kasus pada tahun 2020-2021, sementara di Kampung Pantan Jerik pada akhir tahun 2019 ada sebanyak 3 kasus KDRT, kemudian di tahun 2020- 2021 bertambah menjadi 5 kasus KDRT.³ Adapun kasus KDRT yang terjadi di kedua kampung tersebut dapat dilihat seperti pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan dengan Hukum Adat di Kecamatan Kute Panang Tahun 2019-2021.

No	Bentuk KDRT	Jumlah
1.	Kekerasan Fisik	5 kasus
2.	Kekerasan Finansial	12 kasus
3.	Kekerasan Psikis	7 kasus
Jumlah		20 Kasus

Sumber tabel 3.2: Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan tabel 3.2 kasus paling sering terjadi adalah kekerasan finansial atau penelantaran dalam rumah tangga dengan jumlah kasus 10 kasus, dan pada urutan kedua yaitu

² Wawancara dengan Alvin Syahril (Camat Kute Panang), di kantor Camat Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 30 Juli 2022 .

³ Wawancara dengan Alvin Syahril (Camat Kute Panang), di kantor Camat Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 30 Juli 2022.

kekerasan Psikis sebanyak 6 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 4 kasus. Hal yang menyebabkan terjadinya KDRT tidak hanya dengan kekerasan dalam bentuk fisik tetapi juga dengan bentuk lain seperti psikis dan finansial.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam bab teori yaitu: dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdapat empat bentuk KDRT adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik yang melukai bagian tubuh yang dilakukan dengan cara memukul, menampar, menendang, mencekik, menjambak, atau bahkan juga dapat membakar anggota tubuh.
2. Kekerasan psikis atau emosional, biasanya berbentuk ancaman, penghinaan bahkan caci maki yang kemudian menyebabkan korban susah untuk tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri.
3. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan dengan memaksa seseorang untuk memuaskan hasratnya, misalnya meraba, menyentuh organ seks, mencium, memaksa berhubungan intim. Selain fisik juga bisa berupa perkataan, seperti komentar porno atau gerakan tubuh.
4. Kekerasan finansial adalah pola perilaku kasar yang digunakan untuk mengendalikan dan mengintimidasi pasangan dalam hal keuangan atau penelantaran dalam rumah tangga.⁴

Dari ke empat bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut kasus yang paling sering terjadi di Kampung Tawardi dan Pantan Jerik adalah kekerasan finansial, tanpa sadar masyarakat sering tidak paham bentuk-bentuk KDRT seperti apa, bahkan masyarakat hanya tahu bahwa KDRT adalah kekerasan fisik yang sampai terluka, akan tetapi sebenarnya penelantaran, kurangnya tanggung jawab seorang suami/istri, dan suatu perbuatan yang merusak mental juga termasuk dalam perbuatan KDRT.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Armansyah dusun Kampung Tawardi dan Edi Darman selaku Banta Kampung Pantan Jerik juga mengatakan untuk tahapan-tahapan penyelesaian kasus adat dan istiadat dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Untuk mendapatkan upaya damai, penyelesaian masing-masing pihak yang berselisih melakukan musyawarah antara kedua belah pihak dibantu penghulu kampung atau

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

kepala dusun untuk bermusyawarah secara kekeluargaan, apabila dalam tahap ini belum selesai maka akan dilakukan upaya selanjutnya.

2. Pihak rumpun keluarga yaitu kumpulan keluarga-keluarga terdekat dari pihak yang berselisih. Apabila dalam tahap ini juga belum selesai maka tahap juga akan dilakukan tahapan penyelesaian berikutnya
3. Penyelesaian melalui belah (*clan*) Penyelesaian melalui belah ini adalah penyelesaian secara musyawarah melalui kelompok atau garis pertalian keturunan dari pihak-pihak yang berselisih. Apabila dalam penyelesaian secara belah juga belum selesai maka proses selanjutnya
4. Penyelesaian oleh *Sarak Opat* ini adalah penyelesaian yang apabila proses-proses yang sebelumnya tadi tidak dapat diselesaikan maka perselisihan akan ditangani oleh *Sarak Opat*, hal ini juga dilakukan dengan menempuh jalur damai atau musyawarah sebagai upaya penyelesaian perselisihan.⁵

Mengenai sistem penyelesaian kasus KDRT, yang dikutip dari disertasi Bapak Jamhir, yang mengatakan lembaga *Sarak Opat* menghadirkan kedua belah pihak secara bersamaan. Musyawarah biasanya dilaksanakan di tempat tertutup, seperti rumah *reje*; para pihak, rumah *imem* kampung atau di tempat lain yang dapat menjaga kerahasiaan. *Reje* sebagai pimpinan lembaga *Sarak Opat* membuka rapat secara resmi dan memimpin rapat sampai selesai atau menyerahkan pimpinan rapat kepada satu unsur lembaga adat sekiranya dianggap lebih mengerti tentang perkara. Tata cara persidangan adalah dengan meminta masing-masing pihak menyampaikan persoalan yang dihadapi secara bergantian, diselingi dengan eksplorasi permasalahan secara mendalam secara terpisah, seperti dalam kamar khusus. Selanjutnya unsur lembaga adat memberi pertimbangan dan jalan keluar untuk dilaksanakan, yang diikuti dengan pemberian nasihat kepada para pihak. Nasihat tersebut biasanya diberikan oleh unsur tokoh *imem* selaku tokoh agama yang "*imem mu perlu sunet*" (imam mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardhukan oleh syariat). Setelah sidang masing-masing pihak memberi tanggapan terhadap putusan yang telah diberikan. Saat sidang, para pihak yang menerima putusan lembaga adat disudahi dengan upacara bersalaman dan saling pemberian maaf. Sedangkan

⁵ Wawancara dengan Armansyah dan Edi Darma (Dusun Kampung Tawardi dan Banta Kampung Pantan Jerik), di Kantor *Reje* Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 2 juli 2022.

bagi yang tidak setuju dengan putusan tersebut, kepada mereka dianjurkan untuk menempuh pengadilan.⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu aparat kampung yaitu dengan Tgk. Samsudin selaku Imem Kampung Tawardi, kasus yang dapat diselesaikan oleh *Sarak Opat* apabila ada laporan dari masyarakat maupun korban kepada *petue* bahwa telah terjadi suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan laporan tersebut maka ke empat tokoh *Sarak Opat* (*Reje, Imem, Petue* dan *Rayat Genap Mupakat/ RGM*) bekerja sama, namun dalam artian bukan sekaligus ke empat tokoh tersebut menangani kasus atau perselisihan tersebut, akan tetapi pertama-tama kasus tersebut akan diselidiki oleh *petue* (Petua) sebagaimana yang diungkapkan dalam kata adat Gayo "*Petue musidik sasat*" (Petua menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat). Apa penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga itulah sebabnya *petue* harus orang berakal, mempunyai ilmu dalam menyelidiki dan memahami situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun masyarakat. Dan apabila kasus tersebut dapat diselesaikan maka hal tersebut suatu kebanggaan bagi *petue*. Sebaliknya apabila kasus atau problema tersebut tidak dapat diselesaikan oleh *petue* maka *petue* membicarakan hal tersebut kepada *imem* (Imam/ulama), fungsi *imem* dalam lembaga adat dan pemerintahan adalah menyelidiki dengan baik suatu perkara apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.⁷

Imem Kampung Pantan Jerik juga mengatakan bahwasanya fungsi *imem* sebagaimana disebut dalam bahasa Adat Gayo "*imem mu perlu sunet*" (Imam mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardhukan oleh syariat). *Imem* menyelidiki sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mungkin karena jauh dari ibadah, tidak tau kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri yang menyebabkan terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Apabila *imem* juga tidak dapat menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga tersebut maka *imem* menghadirkan rakyat dalam ungkapan adat Gayo disebut *rayat genap mupakat* (wakil-wakil rakyat bermusyawarah secara mufakat bulat untuk menyelesaikan masalah), artinya rakyat berusaha mempersatukan rumah tangga seseorang dengan cara beremuk ketiganya (*petue, imem* dan *rayat*)

⁶ Jamhir, *Sarak Opat* Sebagai Lembaga *Keramat Mupakat* dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo, hlm. 369-370.


⁷ Wawancara dengan Tgk. Samsudin (Imem Kampung Tawardi) di Masjid Kampung Tawardi, Tanggal 2 Juli 2022.

Selanjutnya saat wawancara dengan Armanyah dusun Kampung Tawardi dan Edi Darma selaku Banta di Kampung Pantan Jerik mengatakan bahwa *imem* dan *rayat* dapat menentukan apabila mereka yang berselisih disatukan ada manfaatnya dan apabila dipisahkan ada mudharatnya, maka diusahakan sebagaimana mereka bersatu kembali. Dan apabila bersatu ada mudharatnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain maka sebaiknya dipisahkan agar tidak terulang lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kemudian jika tidak dapat diselesaikan, dalam hal ini baru kadang-kadang dibicarakan kepada pihak berwajib yang lebih tinggi yaitu *Reje*. Dalam ungkapan bahasa adat Gayo “*Reje musuket sifet*”, maksudnya *Reje* berkewajiban menimbang secara benar dan adil (*menyukat atau menakar*) setiap persoalan, agar dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana. *Reje* beserta *imem* memberikan solusi kepada pihak yang berselisih, sementara *petue* dan *rayat* berada dibelakang *reje* dan *imem* karena satu menentukan hukum dan yang satu menentukan adat, namun terlebih dahulu memberikan solusi kepada mereka yang berselisih apabila telah mempunyai anak bagaimana tanggung jawab mereka terhadap anak tersebut, agar pemikiran mereka tertumpu kepada anak tersebut sehingga tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka. Dan apabila dengan solusi yang telah diberikan tidak juga dapat diterima, maka dari itu *Reje* dan *imem* memenuhi kehendak dari mereka yang berselisih, apakah mereka ingin bercerai maka berikan jalan, yang berhak memberikan jalan adalah *imem*, dengan memberikan laporan ataupun pegangan untuk menyelesaikan persoalannya tersebut kepada tahap selanjutnya seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Mahkamah Syari’ah.⁸

Mengenai penyelesaian permasalahan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kampung Tawardi dan Kampung Pantan Jerik terdapat aparatut Kampung yang membantu menangani kasus-kasus apa saja yang terjadi di masyarakat. Berikut ini struktur lembaga adat atau aparatur Kampung Tawardi.

⁸ Wawancara dengan Armansyah dan Edi Darma (Dusun Kampung Tawardi dan Banta Kampung Pantan Jerik), di Kantor *Reje* Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 2 juli 2022.

Struktur Aparatur Kampung Tawardi ⁹



Gambar 3.1 Struktur Aparatur Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang

Berdasarkan struktur aparatur Kampung Tawardi diatas dapat di simpulkan bahwa Kampung Tawardi memiliki lembaga-lembaga adat yang berwenang menyelesaikan kasus KDRT mulai dari *Sarak Opat* ada *Reje* kampung yang dikepalai oleh Jemali, Edison Bakri sebagai *Petue*, imem kampung Tgk. Samsudin Serta Rayat Genap Mufakat (RGM) di ketuai oleh Hamid Ikhwani, SE. Selain lembaga *Sarak Opat* di Kampung Tawardi yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus KDRT adalah Penghulu kampung yaitu Mahmud Hudaini dan Armansyah yang sering disebut kepala dusun.

Setelah melakukan penelitian di Kampung Tawardi terdapat beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) salah satunya adalah kasus gugat cerai akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Jamdironi Bin Armoja (31 tahun) dengan Resa Binti Iskandar (29 tahun) alasan gugatan adalah akibat kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga atau kekerasan finansial yang dilakukan oleh Jamdironi yang mengakibatkan istri merasa kesakitan, tidak tenang, trauma, dan ketakutan. Dalam kasus ini Resa langsung melaporkan kasus tersebut

⁹ Desy Ismayani (Bendahara Kampung Tawardi), Struktur Aparatur Kampung, di kantor Reje kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 1 Juli 2022.

kepada pihak polisi tanpa terlebih dahulu melaporkan kepada pihak aparat kampung yaitu seperti yang diatur pada Pasal 13 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat yang menyebutkan “Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Kampung”. Sementara penyelesaian yang dilakukan aparat kampung belum sampai pada tahap *Sarak Opat* masih dalam tahapan kekeluargaan tetapi korban langsung melaporkan pada kepolisian. Namun pihak kepolisian mengembalikan kasus tersebut kepada aparat kampung dengan alasan setiap permasalahan hukum yang terjadi di dalam suatu kampung harus terlebih dahulu diselesaikan oleh aparat yang ada di kampung, jika sudah maka harus melampirkan surat keterangan bahwa sudah pernah diselesaikan di kampung.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus KDRT berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim yang berfungsi untuk memutuskan atau menetapkan hukum tetapi belum menjalankan tugasnya. Serta pada Pasal 13 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Istiadat dimana tahapan penyelesaian kasus KDRT diselesaikan dengan adat kampung terlebih dahulu. Hasil wawancara dengan Resa korban KDRT:

“Proses ataupun tahapan yang dilakukan oleh aparat kampung terlalu lama tanpa adanya tindakan hukum, hal ini yang menyebabkan saya langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Kemudian saat berlangsungnya proses penyelesaian di kampung itu kami masih dipertemukan dan tetap tinggal secepat dengan suami saya ini membuat trauma saya tak kunjung hilang”.¹¹

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus KDRT yang terjadi di atas belum dilakukan penyelesaian sesuai dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu, dalam Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim. Pada Qanun ini Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam memberikan wewenang kepada Mukim untuk memutuskan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusannya, dan memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal.¹²

¹⁰ Wawancara dengan Armansyah (Kepala Dusun kampung Tawardi), di kantor Reje kampung Tawardi Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 30 Juli 2021.

¹¹ Wawancara dengan Resa, Korban Kasus KDRT, di Kampung Tawardi, Tanggal 30 Juni 2022.

¹² Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim.

Dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim jelas disebutkan bahwa Mukim memiliki kewenangan dalam menetapkan hukum terhadap suatu hal artinya dalam kasus KDRT tersebut lembaga adat belum menggunakan kewenangannya dalam menyelesaikan kasus KDRT tersebut.

Serta dalam Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Qanun ini memberi landasan bahwa kampung mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. Kemudian Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat dan Adat Istiadat menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat lembaga adat. Fungsionaris adat yang dikenal di Aceh adalah: Majelis Adat Aceh, Imuem Mukim, Imeum Chik, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem Meunasah, Keujreun Blang, Panglima Laot, Pawang Glee/Uteun, Petua Seuneubok, Hari Peukan dan Syahbanda.¹³ Dalam menjalankan fungsinya, lembaga adat berwenang:

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat
- b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat
- d. Menjaga keberadaan dari nilai-nilai adat dan istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam
- e. Menerapkan ketentuan adat
- f. Menyelesaikan sosial kemasyarakatan
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan
- h. Menegakkan hukum adat.¹⁴

Dalam Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong. Pasal 3 dan 4 juga jelas disebutkan bahwa lembaga adat kampung memiliki kewenangan lebih dalam mengurus pembangunan dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. Mengenai hal ini artinya kampung bewenang penuh dalam menyampaikan bagaimana pelaksanaan syari'at terkait pernikahan serta membangun masyarakat mengenai pentingnya syari'at dalam kehidupan pernikahan. Serta dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat

¹³ Badruzzaman Ismail, *Kedudukan Peradilan Adat Dalam Ruang Peradilan Syari'at dan Peradilan Umum di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2017, hlm. 17.

¹⁴ Badruzzaman Ismail dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012, hlm. 6.

dan Adat Istiadat juga menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat lembaga adat yang dapat menyelesaikan kasus-kasus yang ada dalam masyarakat seperti kasus KDRT.

Berdasarkan pada bab teori dalam Pasal 13 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan adat dan Istiadat juga menyatakan: “Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan istiadat sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) diselesaikan secara bertahap”. Dan Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan: “Penyelesaian yang dilakukan secara adat sebagaimana yang di maksud pada Pasal 13 Ayat (2) penyelesaian secara adat di kampung penyelesaiannya harus dilakukan secara adat di Mukim dan penyelesaian adat di Laot.¹⁵

Dari penjelasan kasus KDRT di atas dapat disimpulkan bahwasanya aparatuer lembaga adat belum menjalankan kewenangannya sesuai dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Pada kasus KDRT berikutnya juga terjadi di kampung Tawardi yaitu kekerasan yang di lakukan oleh Nadia Putri Binti Bakti (25 tahun) kepada Janila Bin Abdulah (30 tahun), terjadinya kasus ini akibat kurangnya pemahaman terkait pernikahan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus ini korbannya adalah suami dan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah istri, yang terjadi dalam kasus ini adalah kekerasan fisik dan kekerasan Psikis dimana dalam kasus ini Nadia melakukan pemukulan kepada suaminya dikarenakan alasan cemburu selain itu Nadia juga melakukan kekerasan psikis kekerasan yang dapat mengganggu pola pikir seseorang, dalam kasus ini Nadia mengancam akan melakukan bunuh diri apa bila suaminya menceraikannya. Kasus ini sudah pernah diselesaikan sebelumnya tetapi hanya pada tahapan kekeluargaan saja dan sudah berakhir damai, namun yang menyelesaikan kasus ini adalah penghulu kampung tanpa melibatkan *Sarak Opat*. Setelah berakhir damai hal tersebut tetap terulang kembali dimana istri tetap melakukan ancaman kepada suami lantaran sang suami tidak tahan atas tekanan psikis tersebut, suaminya langsung mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syariah Takengon, namun saat melakukan persidangan majelis hakim menolak kasus tersebut dikarenakan belum diselesaikan berdasarkan adat.¹⁶ Saat melakukan wawancara dengan korban kasus KDRT Janila Bin Abdulah mengatakan:

¹⁵Badruzzaman Ismail dkk, *Pedoman Peradilan Adat diAceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), 2012, hlm. 6.

¹⁶ Wawancara melalui telepon dengan Armansyah (Kepala Dusun kampung Tawardi) Tanggal 21 Desember 2021.

“kasus ini sudah pernah terjadi sebelumnya, namun tahapan atau proses penyelesaiannya selalu sama dan bahkan yang menyelesaikannya juga sama itu sebabnya kasus ini terulang kembali karena tidak ada efek jera yang diberikkan aparat kampung terkait kasus KDRT”.

Dapat disimpulkan kasus KDRT yang terjadi antara Nadia Putri Binti Bakti (25 tahun) kepada Janila Bin Abdulah (30 tahun) dalam tahapan penyelesaiannya belum menggunakan kewenangannya sesuai dengan yang tertera dalam bab terori.

Tidak semua kasus di Kampung Tawardi tidak dapat diselesaikan ada beberapa kasus yang memang dapat diselesaikan dan berakhir damai salah satunya adalah kasus yang terjadi antara Fitriani Binti Budiman (22 Tahun) dan Hermansyah Bin Muslim (24 tahun) perselisihan yang terjadi dalam kasus ini adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh Hermansyah kepada Fitriani, adapun tahapan penyelesaian yang dilakukan dalam kasus ini adalah untuk mendapatkan upaya damai yang di selesaikan dari mulai tahapan kekeluargaan sampai pada tahapan *Sarak Opat*, dikarenakan pernikahan yang masih dikategorikan muda ini membuat masyarakat antusias dengan kehidupan pernikahan mereka sehingga kasus ini dapat terselesaikan dengan baik oleh lembaga adat, itu pun harus dilakukan beberapa kali sampai akhirnya berakhir dengan damai.

Dalam kasus ini UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga mengatur bagaimana kewajiban masyarakat dalam menangani kasus KDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) wajib melakukan upaya:


1. Mencegah KDRT ;
2. Memberikan perlindungan kepada korban ;
3. Memberikan pertolongan darurat ; dan
4. Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian.¹⁷ Pasal 26 UU KDRT selanjutnya memberikan hak bagi korban untuk melaporkan secara langsung, atau memberikan kuasa pada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian.

¹⁷ Pasal 26 Ayat 1 UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Tidak jauh berbeda dengan Kampung Tawardi, Kampung Pantan Jerik juga memiliki beberapa kasus KDRT dan terdapat lembaga-lembaga adat yang berperan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan adat di Kampung Pantan Jerik. Berikut ini adalah struktur lembaga adat yang ada di Kampung Pantan Jerik.

Struktur Aparatur Lembaga Adat Kampung Pantan Jerik¹⁸



Gambar 3.2 Struktur Aparatur Kampung Pantan Jerik Kecamatan Kute Panang

Dari struktur lembaga adat di Kampung Pantan Jerik ini dapat disimpulkan bahwa Kampung Pantan Jerik juga memiliki lembaga-lembaga adat yang berwenang menyelesaikan kasus KDRT mulai dari *Sarak Opat* ada *Reje* kampung yang dikepalai oleh Zainul Abidin, Yahdin sebagai *Petue*, *imem* kampung Musabirin Serta *Rayat Genap Mufakat* (RGM) yang ketua oleh Sahdan, wakil Heru Setiawan, sekertaris RGM ada Sasmita Megawati sekalian sebagai operator kampung. Selain lembaga *Sarak Opat* di Kampung Pantan Jerik yang memiliki

¹⁸ Edi darma (Banta Kampung Pantan Jerik), Struktur Aparatur Kampung Pantan Jerik, di kantor Reje Kampung Pantan Jerik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 2 Juli 2021.

peran penting dalam menyelesaikan kasus KDRT adalah Penghulu kampung yaitu Hasbi Ashsiyedikey dan Sabri.

Adapun kasus Kekerasan yang terjadi di Kampung Pantan Jerik tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kampung Tawardi, Kampung Pantan Jerik banyak terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga namun dapat tertangani dengan baik karena aparat Kampung Pantan Jerik ini mengikuti proses sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat, meskipun begitu tidak luput juga dari permasalahan seperti yang terjadi dengan Annisa Binti Mustakim (24 Tahun) dan Riandy Bin Selamat (25 Tahun) kasus yang terjadi adalah kasus kekerasan finansial dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Riandy kepada Annisa, dalam kasus ini suami telah melakukan penelantaran terhadap istri sehingga istri tidak memiliki tempat perlindungan, kasus ini juga diselesaikan dengan adat meskipun dilakukan berkali-kali dan hampir berujung perceraian namun karena pernikahan yang masih baru sehingga perceraian pun tidak terjadi, korban dan pelaku pun berdamai dengan perjanjian adat apabila salah satu melanggar maka akan dijatuhkan sanksi adat atau bisa berujung perceraian.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Edi Darma selaku Banta di Kampung Pantan Jerik dapat disimpulkan bahwasanya tahapan penyelesaian yang dilakukan berkali-kali terkait kasus KDRT ini belum maksimal dan mengenai saksi adat yang diberikan belum tertulis dan tidak mengikat pelaku untuk tidak melakukannya kembali. Berbicara mengenai tanggung jawab artinya ada hak di dalamnya dimana istri berhak mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana mestinya. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Annisa selaku korban KDRT yaitu:

“ Saya merasa suami saya telah melakukan tindakan yang membuat saya takut, saat itu saya hanya meminta uang untuk membeli keperluan dapur namun suami saya tidak memberikannya dan ini hampir berlangsung sehari-hari dimana setiap saya meminta uang suami langsung memarahi saya dan bahkan memukul, disini saya merasa tidak diberi nafkah dan bahkan saya juga harus berkerja untuk saya dan untuk suami saya karena sudah tidak ada cara lain lagi”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh Nomor 9

¹⁹ Wawancara melalui telepon dengan Edi Darma (sekertaris Kampung Pantan Jerik) Tanggal 21 Desember 2021.

²⁰ Wawancara dengan Annisa, Korban Kasus KDRT , di Kampung Tawardi, Tanggal 30 Juni 2022.

Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena penyelesaian yang dilakukan berkali-kali yang artinya penyelesaian tersebut belum masuk dalam kategori sempurna, kemudian dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang menyatakan bahwa perempuan sebagai makhluk mulia dan bermartabat perlu diberdayakan kemampuannya serta berhak mendapat perlindungan sesuai dengan syariat Islam serta disebutkan pula bahwa dalam kenyataannya ancaman kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan perlu segera dihentikan dengan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan kasus di Pantan Jerik ini dapat dilihat bahwa selain kekerasan fisik kekerasan finansial juga dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Dari sekian banyaknya kasus KDRT yang terjadi penanganan-penanganan yang dilakukan oleh aparat kampung juga tidak dapat dikatakan sempurna dengan sekian banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan juga belum dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

C. Efektivitas Penyelesaian KDRT di Kecamatan Kute Panang

Penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan di kecamatan Kute Panang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat lembaga adat, tata cara persidangan lembaga adat, dan jenis-jenis kasus yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat.²¹

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat tak jarang kita menemukan beberapa pertanyaan yang mengarah pada bagaimana efektivitas, apakah efektif dan lain sebagainya yang mengarah pada kesesuaian suatu tindakan hukum. Lembaga adat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, seperti di Kecamatan Kute Panang. Mengenai efektivitas penyelesaian KDRT, itu berarti mengarah kepada berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu lembaga adat dalam menyelesaikan tugasnya. Apabila lembaga adat berhasil menjalankan tujuannya maka dapat dikatakan penyelesaian kasus KDRT sudah efektif tetapi sebaliknya apabila penyelesaian kasus KDRT tidak sesuai dengan tujuan adanya lembaga adat maka penyelesaian belum masuk dalam kata efektif.

²¹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Istiadat.

Untuk dapat melihat efektif atau tidaknya suatu penyelesaian hukum dapat di lihat dari pemaparan sebelumnya, beberapa kasus yang diselesaikan oleh lembaga-lembaga adat di kecamatan Kute Panang.

Kasus pertama, di Kampung Tawardi yaitu kasus gugat cerai akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Jamdironi Bin Armoja (31 tahun) dengan Resa Binti Iskandar (29 tahun). Dalam penyelesaiannya kasus Jamdironi dan Resa masih di katakan belum efektif, sebab penyelesaian yang dilakukan belum mencapai tujuan lembaga adat. Adapun tujuan lembaga adat dapat dilihat dalam bab teori yaitu berwenang untuk:

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat,
- b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan,
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat,
- d. Menjaga kedudukan dari nilai-nilai adat dan istiadat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam,
- e. Menerapkan ketentuan adat,
- f. Menyelesaikan sosial kemasyarakatan,
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan
- h. Menegakkan hukum adat.²²

Kasus kedua, juga terdapat di Kampung Tawardi yaitu kekerasan yang di lakukan oleh Nadia Putri Binti Bakti (25 tahun) kepada Janila Bin Abdulah (30 tahun), pada kasus ini penyelesaian yang dilakukan aparaturnya lembaga adat juga belum dapat dikatakan efektif, sebab dalam penyelesaiannya juga dilakukan berkali-kali dan sudah pernah terulang sebelumnya serta tidak ada efek jera dan diselesaikan oleh orang yang sama dan juga belum sesuai dengan tujuan dari lembaga adat itu sendiri, yang mana lembaga adat juga berwenang dalam mengambil keputusan dan memberikan hukuman. Hal ini dapat dilihat pada bab teori yaitu: Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim. Pada Qanun ini Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam memberikan wewenang kepada Mukim untuk memutuskan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat,

²²Badruzzaman Ismail dkk, *Pedoman Peradilan Adat diAceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012, hlm. 6.

menyelesaikan dan memberikan putusannya, dan memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal.²³

Serta dalam Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Qanun ini memberi landasan bahwa kampung mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam. Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat lembaga adat. *Fungsionaris* adat yang dikenal di Aceh adalah: Majelis Adat Aceh, *Imuem Mukim, Imeum Chik, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem Meunasah, Keujreun Blang, Panglima Laot, Pawang Glee/Uteun, Petua Seuneubok, Hari Peukan dan Syahbanda*.²⁴

Dalam hal ini dapat disimpulkan Mukim belum melaksanakan tugasnya terkait penyelesaian kasus KDRT, dimana Mukim tidak menetapkan hukum sementara Mukim telah diberikan kewenangan terkait hal tersebut. Serta dalam hal ini kampung juga belum melaksanakan seluruh tugasnya dikarenakan kurangnya peningkatan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari kasus KDRT ini sebab kurangnya pemahaman agama contohnya terkait pernikahan.

Kasus ketiga, Fitriani Binti Budiman (22 Tahun) dan Hermansyah Bin Muslim (24 tahun) perselisihan yang terjadi dalam kasus ini adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh Hermansyah kepada Fitriani, adapun tahapan penyelesaian yang dilakukan dalam kasus ini adalah untuk mendapatkan upaya damai yang diselesaikan dari mulai tahapan kekeluargaan sampai pada tahapan *Sarak Opat*, dikarenakan pernikahan yang masih dikategorikan muda, ini membuat masyarakat antusias dengan kehidupan pernikahan mereka sehingga kasus ini dapat terselesaikan dengan baik oleh lembaga adat, itu pun harus dilakukan beberapa kali sampai akhirnya berakhir dengan damai.

Pada kasus ini untuk tahapan penyelesaian itu sudah efektif dapat dilihat pada bab teori berikut penjelasannya, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat lembaga adat. Tata cara

²³ Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim.

²⁴ Badruzzaman Ismail, *Kedudukan Peradilan Adat Dalam Ruang Peradilan Syariat dan Peradilan Umum di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2017, hlm. 17.

persidangan lembaga adat, dan jenis-jenis kasus yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat yang salah satunya adalah perselisihan dalam rumah tangga yang lebih dikenal dengan sebutan KDRT. Pada Pasal 13 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat menyatakan: “Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan istiadat sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) diselesaikan secara bertahap”.²⁵

Dapat disimpulkan efektifitas penyelesaian KDRT di Kampung Tawardi belum maksimal dikarenakan masih ada kasus KDRT yang tidak terselesaikan dan ada kasus KDRT yang sudah terselesaikan namun perlu dilakukan berkali-kali, itu sebabnya efektifitas penyelesaian kasus KDRT di kampung Tawardi belum efektif.

Berbeda dengan Kampung Pantan Jerik, di kampung tersebut juga ada beberapa kasus KDRT yang terjadi untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu penyelesaian di Kampung Pantan Jerik perlu dilakukan analisa terhadap kasus-kasus KDRT yang terjadi di Kampung Pantan Jerik diantaranya adalah sebagai berikut:

Kasus yang terjadi antara Annisa Binti Mustakim (24 Tahun) dan Riandy Bin Selamat (25 Tahun) kasus yang terjadi adalah kasus kekerasan finansial dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Riandy kepada Annisa, pada kasus ini penyelesaiannya dilakukan berkali-kali dan berakhir dengan damai, namun terkait penyelesaiannya kasus KDRT ini belum maksimal dan mengenai sanksi adat yang diberikan belum tertulis dan tidak mengikat pelaku untuk tidak melakukannya kembali. Berbicara mengenai tanggung jawab artinya ada hak di dalamnya dimana istri berhak mendapatkan kehidupannya yang layak sebagaimana mestinya.

Hal ini telah jelas disebutkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang menyatakan bahwa perempuan sebagai makhluk mulia dan bermartabat perlu diberdayakan kemampuannya serta berhak mendapat perlindungan sesuai dengan syari'at Islam serta disebutkan pula bahwa dalam kenyataannya ancaman kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan perlu segera dihentikan dengan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²⁶

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 2 juga menyebutkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas : a. Penghargaan terhadap nilai-nilai

²⁵ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13 Ayat (2).

²⁶ Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

syariat Islam dan adat Aceh; b. Kepastian hukum; c. Kepentingan umum; d. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; e. Penghormatan atas hak asasi manusia; f. Keadilan dan kesetaraan gender; g. Profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi; h. Non diskriminasi; dan i. Perlindungan dan pemenuhan hak korban. Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan mengenai kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan dan dikoordinasikan oleh satuan perangkat kerja Aceh atau Kabupaten/Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.²⁷

Selain Qanun Nomor 6 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum KDRT di Aceh juga terdapat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan oleh Dinas atau dibawah koordinasi Dinas, Ayat (2) menyebutkan yang dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan: (a) Keluarga; (b) Masyarakat; (c) Dunia Usaha dan Lembaga *Filantropi*; (d) Lembaga Sosial; (e) Lembaga Adat; (f) Lembaga Keagamaan; (g) Lembaga Pendidikan; dan (h) Media Masa. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Aceh dalam melaksanakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak disebutkan dalam Pasal 41 menyatakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf g meliputi: (a) menetapkan kebijakan panduan bagi pemerintah kampung dalam penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada tingkat kampung; (b) melakukan penguatan kapasitas aparatur kampung dalam menangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; (c) pemasukan *indicator* Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam aspek penilaian kampung; (d) melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam aspek penilaian kampung.²⁸

Selain itu terdapat juga landasan hukum terkait KDRT juga terdapat dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan disebutkan bahwa Aceh membentuk salah satu lembaga pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Aceh, dibangun dengan berbasiskan masyarakat yang melibatkan 3 pilar utama, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia

²⁷ Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pasal 2 dan 4 Ayat (1).

²⁸ Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

usaha. Pusat Pelayanan Terpadu ini menjadi bagian dari program yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DPPPA) tahun 2018 dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/pemberdayaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.²⁹

Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 Tanggal 9 Desember 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pembentukannya (penyempurnaan status) bertujuan untuk :

- a. Memastikan tersedianya lembaga penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Menjamin terselenggaranya pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan standar pelayanan.
- c. Mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan kepekaan, penyadaran, dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan anak.
- e. Mewujudkan keadilan sosial.
- f. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- g. Memberikan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
- h. Menjamin pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
- i. Pemberdayaan korban
- j. Reintegrasi dan rehabilitasi sosial.³⁰

Berdasarkan analisi kasus yang terjadi di Pantan Jerik mengenai efektivitas penyelesaian KDRT dalam kasus ini belum efektif, dikarenakan tahapan penyelesaian yang berulang-ulang dan tanpa adanya sanksi kepada pelaku serta kurangnya pengawasan lembaga adat terkait hak perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan.

Kesimpulan dari pemaparan terkait bagaimana efektivitas penyelesaian KDRT di kecamatan Kute Panang belum efektif disebabkan dari beberapa kasus yang telah dijelaskan sebelumnya memang masih belum dapat menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi

²⁹ P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumoh Putroe Aceh*, 2019, hlm. 3-4.

³⁰ P2TP2A Pemerintah Aceh, *laporan Tahunan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh*, 2019, hlm, 9.

dalam masyarakat. Efektifitas penyelesaian KDRT di kecamatan Kute Panang belum berhasil menjalankan tujuan dari lembaga adat maka belum efektiflah penyelesaian kasus KDRT.



BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Kute Panang berdasarkan Qanun Nangroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Qanun ini memberi landasan bahwa kampung mempunyai tugas dan fungsi dalam membina masyarakat terkait kasus KDRT. Berdasarkan hal tersebut kampung memiliki kewenangan dalam menyelesaikan suatu kasus yang ada di wilayahnya, seperti kasus KDRT. Selain Qanun Nangroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong, Aceh juga memiliki Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, terkait prosedur dan tahapan penyelesaian kasus KDRT. Selain Qanun adat Aceh, di Kecamatan Kute Panang sendiri juga memiliki Qanun khusus terkait kewenangan kampung yaitu Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung. Berdasarkan regilasi Qanun-Qanun tersebut lembaga adat dalam menyelesaikan kasus KDRT belum terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Efektifitas penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Kute Panang menurut hukum adat belum efektif. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah Qanun terkait KDRT ini belum digunakan dengan maksimal bahkan ada yang belum menggunakannya. Pada kasus tindak pidana KDRT yang dilakukan Jamdironi dan Riandy penyelesaian yang dilakukan tidak sesuai

dengan tujuan dari lembaga adat serta prosedur dan tata cara yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Oleh karena itu terlihat bahwa efektifitas penyelesaian kasus KDRT di Kecamatan Kute Panang belum berhasil.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta permasalahan-permasalahn yang ditemui dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lembaga adat di kecamatan Kute Panang harus lebih memahami apa-apa saja wewenang serta tugasnya dalam memimpin agar prosedur dan peraturan yang telah dibuat dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di daerah tersebut.
2. Lembaga adat maupun masyarakat harus bekerja sama dalam menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar setiap permasalahan atau sengketa dalam masyarakat dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan dan dapat mengurangi terjadinya kasus yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albi Anggito dan johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis gender*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010.
- Badruzzaman Ismaildkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012.
- Badruzzaman Ismail, *Kedudukan Peradilan Adat Dalam Ruang Peradilan Syari'at dan Peradilan Umum di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2017.
- Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, Jakarta: Gramedi pustaka, 2003.
- Djuned T, *Asas-asas Hukum Adat*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah, 1992.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1992.
- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dan Sistem Hukum*, Jurnal Unsyiah, No. 50, Edisi April 2010.

Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

M. Kohidin dan Sadjiijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: LaksBang, 2007.

Muhtar Said, *Politik Hukum Tan Malaka*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

Muslim Ibrahim, *Mukhadarat fi Ilm Ushul Fiqh al-Muqarran*, Diktat Mata Kuliah Fiqh Muqarran, Banda Aceh: t.pn, 1988.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Admistrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1973.

Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2014.

Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseuwawe: Unimal Press, 2016.

B. Skripsi dan Jurnal

Vivi Sinawati “*Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Hukum Adat (Studi Kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*” Skripsi- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Muhamad Ridha “*Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Hukum Adat (Studi Kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*” Skripsi - Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Nurul Husna “*Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi di Polres Bener Meriah*” Skripsi - Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Yuni Roslaili, *Kajian 'urf Tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembetalannya di Aceh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 419.

Jamhuri, *Upaya Meminimalisi Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh*: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019.

C. Undang-Undang dan Qanun

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh.

Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim.

Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 26.

Undang-Undang U 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Istiadat.

Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pasal 4.

Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumah Putroe Aceh*, 2019.

D. Wawancara

Wawancara dengan Alvin Syahri (Camat Kute Panang), di kantor Camat Kute Panang kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 21 Desember 2021.

Wawancara dengan Alvin Syahril (Camat Kute Panang), di kantor Camat Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 30 Juli 2022.

Wawancara dengan Armansyah dan Edi Darma (Dusun Kampung Tawardi dan Banta Kampung Pantan Jerik), di Kantor Reje Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 2 juli 2022.

Wawancara dengan Tgk. Samsudin (Imem Kampung Tawardi) di Kantor Reje Kampung Tawardi, Tanggal 2 Juli 2022.

Wawancara dengan Armansyah (Kepala Dusun kampung Tawardi), di kantor Reje kampung Tawardi Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 30 Juli 2021.

Wawancara Desy Ismayani (Bendahara Kampung Tawardi), Struktur Aparatur Kampung, di kantor Reje kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 1 Juli 2022.

Wawancara dengan Resa, Korban Kasus KDRT , di Kampung Tawardi, Tanggal 30 Juni 2022.

Wawancara Edi darma (Banta Kampung Pantan Jerik), Struktur Aparatur Kampung Pantan Jerik, di kantor Reje Kampung Pantan Jerik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 2 Juli 2021.

Wawancara dengan Annisa, Korban Kasus KDRT , di Kampung Tawardi, Tanggal 30 Juni 2022.

Struktur Lembaga Adat Aceh di lihat Penulis Berada dalam Qanun Aceh Nomor10Tahun2008tentangLembagaAdat

E. Internet

<https://www.tribunnews.com/berita/2418297/komnas-perempuan-terdapat-36356-kasus-kdrt-selama-5-tahun-terakhir>, diakses tanggal 25 mei 2021

<https://www.kompas.tv/news/tiga-tahun-terakhir-dp3a-klaim-kekerasan-perempuan-dan-anak-menurun/index.html> , diakses tanggal 25 mei 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Yunita Femilyana
 Tempat/Tanggal Lahir : Takengon, 08 Juni 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Kampung Blangkolak II, Kecamatan Bebesen,
 Kabupaten Aceh Tengah
 Orang tua
 Nama Ayah : Rasidin
 Nama Ibu : Suryani
 Alamat : Kampung Blangkolak II, Kecamatan Bebesen ,
 Kabupaten Aceh Tengah
 Pendidikan
 SD/MI : SDN 1 Lut Tawar 2006-2012
 SMP/MTs : SMPN 2 Takengon 2012-2015
 SMA/MA : SMAN 8 Takengon Unggul 2015-2018
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
 Banda Aceh, Prodi Hukum Pidana Islam 2018-2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 September 2022

Yunita Femilyana

LAMPIRAN

Lampirab 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2008/Un.08/FSH/PP.009/4/2022

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pangangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Yuni Roslaili, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Riza Afrlan Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Yunita Famiyana
NIM : 180104015
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : KEWENANGAN PENYELESAIAN JARIMAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ADAT (Studi Kasus Di Kecamatan Kute Panjang)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum - namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 04 April 2022
 Dekan /


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

AR - R A N I R Y

Lampiran 2: Surat Permohonan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3190/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat Kecamatan Kute Panang
2. Reje Kampung Pantan Jerik
3. Reje Kampung Tawardi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YUNITA FEMILYANA / 180104015**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Blangkolak II, Bebesen, Aceh Tengah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kewenangan Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Kewenangan Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang)**

Pewawancara : Yunita Familyana

Pihak yang Diwawancarai : - Camat Kecamatan Kute Panang
 - Sekertaris Kampung Tawardi
 - Kepala Dusun Kampung Tawardi
 - Sekertaris Kampung Pantan Jerik
 - Imem Kampung Pantan Jerik
 - Korban KDRT dan Masyarakat

Wawancara ini akan meneliti tentang “Kewenangan Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang).” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan terlindungi kerahasiannya. Baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja kasus-kasus yang dapat diselesaikan oleh aparaturnya yang ada di Kecamatan Kute Panang ?
2. Bagaimana tahapan penyelesaian kasus KDRT di Kampung Tawardi dan Kampung Pantan Jerik ?
3. Tingkat perselisihan terkait kasus KDRT yang selama ini terjadi
 - a. Berapa banyak kasus yang terjadi selama dua tahun kebelakang ini? yaitu pada tahun 2019 dan 2020
 - b. Bagaimana prosedur penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan di Kampung Tawardi dan Kampung Pantan Jerik ?

Lampiran 4: Dokumentasi



Gambar 4.1: Wawancara dengan Bapak Armansyah selaku Kepala Kampung Tawardi



Gambar 4.2: Wawancara dengan bapak Edi Darma selaku Sekertaris/Banta Pantan Jerik



Gambar 4.3: Wawancara dengan salah satu korban KDRT di Kampung Tawardi



Gambar 4.4: Wawancara dengan salah satu Masyarakat Kampung Tawardi